

PENGELOLA KEUANGAN - PEMILU 2024
2024

KPT 25.A TAHUN 2024, 8 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 25.A TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN/PENETAPAN PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2024 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH

- ABSTRAK : - Bahwa sehubungan dengan adanya Revisi Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah ke dalam DIPA Bagian Anggaran 076 Tahun 2024, sehingga pagu anggaran pada DIPA Bagian Anggaran 076 Tahun 2024 adalah Rp. 100 miliar sampai dengan Rp. 250 miliar, maka dipandang perlu untuk merubah besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran dan staf Pengelola Keuangan, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penunjukan/Penetapan Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Kabupaten Lombok Tengah adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2016; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 19 Tahun 2023; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 39 Tahun 2007; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2021; PP No. 105 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PMK No. 190/PMK.05/2012; PMK No. 181/PMK.05/2022; PMK No. 210/PMK.05/2022; PMK No. 49 Tahun 2023; Kpt KPU 472 Tahun 2022.
 - Keputusan ini Merubah Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Penunjukan/Penetapan Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah, keputusan ini Merubah Besaran Honorarium Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penguji Tagihan Dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM), Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola Keuangan Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2024.
- Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 3 Juni 2024.
- Lamp : 2 hlm.